



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1130/Pid.B/2024/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	HUSIEN MAHDI Bin MARGELAM;
Tempat lahir	:	Surabaya;
Umur/tgl lahir	:	33 tahun / 09 Mei 1991;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Gresik PPI Blok A No.15 04/04 RT.08 RW.04 Kel.Kemayoran Kec. Kremlangan, Kota Surabaya;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHAP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Hal.1 Putusan No.1130/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 20 Agustus 2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HUSIEN MAHDI BIN MARGELAM** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tungan melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HUSIEN MAHDI BIN MARGELAM** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol L-5318-FH beserta kontak tanpa STNK dikembalikan kepada an. Saskia dan 1 (satu) unit Tab Samsung Type A7 warna silver dikembalikan kepada saksi RIYATNA;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan atas Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 01 Juli 2024, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HUSIEN MAHDI Bin MARGELAM pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 pukul 11.55 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan April 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Counter COCO Lt. B1 PM2 Jl. Pakuwon Mall Surabaya, atau setidak-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain berangkat menuju PTC Mall Surabaya menaiki 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol L-5318-FH lalu terdakwa masuk PTC Mall dengan berjalan kaki selanjutnya sampai didepan Counter COCO Lt. B1 PM2 terdakwa melihat 1 (satu) buah Tab Samsung Type A7 warna silver milik saksi RIYATNA / JOHAN ERIK LIMANTO

Hal.2 Putusan No.1130/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada diatas meja kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tab Samsung Type A7 warna silver kemudian bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi ISMAIL ZAKARIYA selaku security PTC Mall selanjutnya terdakwa diamankan beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lakarsantri Surabaya untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Counter COCO mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Riyatna :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa benar saksi kehilangan barang pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 pukul 11.55 WIB bertempat di Counter COCO Lt. B1 PM2 Jl. Pakuwon Mall Surabaya;
- Bahwa barang yang diambil berupa : 1 (satu) buah Tab Samsung Type A7 warna silver milik saksi RIYATNA;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh saksi ISMAIL jika Tab Samsung Type A7 warna silver milik saksi RIYATNA diambil oleh terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk **saksi Ismail Zakariya**, oleh karena tidak dapat hadir dipersidangan, maka atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi dibacakan dibawah sumpah dihadapan Penyidik, sebagaimana selengkapnya dalam Berita Acara penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah security yang bertugas di Jl. Pakuwon Mall Surabaya dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi kehilangan barang pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 pukul 11.55 WIB bertempat di Counter COCO Lt. B1 PM2 Jl. Pakuwon Mall Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil berupa : 1 (satu) buah Tab Samsung Type A7 warna silver milik saksi RIYATNA
- Bahwa Saksi diberitahu oleh saksi ISMAIL jika Tab Samsung Type A7 warna silver milik saksi RIYATNA diambil oleh terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan **Terdakwa** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 pukul 11.55 WIB bertempat di Counter COCO Lt. B1 PM2 Jl. Pakuwon Mall Surabaya;
- Bahwa terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa terdakwa pergi ke Pakuwon Mall Surabaya untuk mencari sasaran;
- Bahwa barang yang diambil berupa : 1 (satu) buah Tab Samsung Type A7 warna silver milik saksi RIYATNA yang berada diatas meja;
- Bahwa terdakwa lalu mengambil Tab Samsung tersebut dengan tangan kosong dan bergegas meninggalkan tempat kejadian namun di perbuatan terdakwa diketahui saksi ISMAIL ZAKARIYA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke polsek Lakarsantri Surabaya;
- Bahwa atas perbuatan tersebut, Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan melakukan lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol L-5318-FH beserta kontak tanpa STNK dan 1 (satu) unit Tab Samsung Type A7 warna silver, Kepada para saksi maupun kepada Terdakwa dan telah diakui atau dikenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa HUSIEN MAHDI Bin MARGELAM pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 pukul 11.55 WIB, terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain berangkat menuju PTC Mall Surabaya menaiki 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol L-5318-FH lalu terdakwa masuk PTC Mall dengan berjalan kaki selanjutnya sampai didepan Counter COCO Lt. B1 PM2 terdakwa melihat 1 (satu) buah Tab Samsung Type A7 warna

Hal.4 Putusan No.1130/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver milik saksi RIYATNA / JOHAN ERIK LIMANTO yang berada diatas meja kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tab Samsung Type A7 warna silver kemudian bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut ;

- Bawa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa :
2. Mengambil Barang Sesuatu Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dimana sesuai dengan surat Dakwaan adalah Husien Mahdi Bin Margelam yang mampu sewaktu ditanya didepan persidangan Terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengaku perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti, bahwa Terdakwa Husien Mahdi Bin Margelam, sebagai subyek yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, dan Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum pada awal Surat Tuntutan ini, secara objektif adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghampaskan kesalahannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil yaitu memindahkan sesuatu barang apabila barang yang diambilnya tersebut sudah pindah tempat, Memperhatikan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dan juga keterangan

Hal.5 Putusan No.1130/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, bahwa terdakwa HUSIEN MAHDI Bin MARGELAM pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 pukul 11.55 WIB, terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain berangkat menuju PTC Mall Surabaya menaiki 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol L-5318-FH lalu terdakwa masuk PTC Mall dengan berjalan kaki selanjutnya sampai didepan Counter COCO Lt. B1 PM2 terdakwa melihat 1 (satu) buah Tab Samsung Type A7 warna silver milik saksi RIYATNA / JOHAN ERIK LIMANTO yang berada diatas meja kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tab Samsung Type A7 warna silver kemudian bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur ke 2 tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pemberar yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan, Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan yang sah, maka berdasarkan hukum, lamanya pidana penjara yang dijatuhan dikurangkan dengan masa penahanan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan hukum yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka haruslah ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal.6 Putusan No.1130/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Counter COCO;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta sopan di persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan dalam pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan akan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Husien Mahdi Bin Margelam, terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol L-5318-FH beserta kontak tanpa STNK dikembalikan kepada an. Saskia dan 1 (satu) unit Tab Samsung Type A7 warna silver dikembalikan kepada saksi Riyatna ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami **Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **03 September 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tri Prasetyo Budi, SH.**, Panitera Pengganti

Hal.7 Putusan No.1130/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Duta Mella. SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisno, S.H., M.H

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H

Panitera Pengganti

Tri Prasetyo Budi., SH

Hal.8 Putusan No.1130/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)